



**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
(BPPT)**

**PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 298 TAHUN 2011**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga integritas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa sebagai upaya menjamin integritas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, diperlukan pedoman perilaku pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BPPT tentang kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara

-*-

Republik....

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Surat Edaran Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor SE/01/KA/BPPT/III/2009 tentang Disiplin Kerja Pegawai di lingkungan BPPT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BPPT TENTANG KODE ETIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disingkat sebagai Pegawai BPPT adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

2

2. Kode . . .

2. Kode Etik Pegawai BPPT yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.
3. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.

BAB II

KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 2

1. Kode Etik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan disiplin Pegawai;
 - b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
 - c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
 - d. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; dan
 - e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.
2. Setiap Pegawai wajib mematuhi Kode Etik sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala BPPT ini.
3. Kode Etik berisi kewajiban dan larangan Pegawai dalam menjalankan tugasnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Setiap Pegawai mempunyai kewajiban untuk :

1. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel;
3. mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki BPPT;
4. memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna, Industri, sesama Pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;
5. mentaati perintah kedinasan;
6. bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik BPPT;
7. mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
8. bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

Pasal 4

Setiap Pegawai dilarang :

1. bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
2. menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
3. menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung

-*-

maupun...

- maupun tidak langsung;
4. menyalahgunakan fasilitas kantor;
 5. menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, masyarakat pengguna, Industri, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
 6. menyalahgunakan data dan atau informasi milik BPPT;
 7. melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik BPPT;
 8. melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat BPPT.

BAB III

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 5

Segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, merupakan pelanggaran Kode Etik.

BAB IV

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 6

1. Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan atau hukuman disiplin.
2. Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terbuka atau tertutup.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Keputusan Kepala BPPT ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Agustus 2011

**KEPALA BADAN PENGAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI,**



Marzan

Dr. Ir. Marzan A. Iskandar